

## KONTROVERSI SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DITINJAU DARI SILA KE EMPAT PANCASILA Asri Muhammad Saleh<sup>1</sup>, Ali Ismail Shaleh<sup>2</sup>, Ilham Adyatma<sup>3</sup>

### *Abstract*

*Democracy is a spirit that reflects that the people hold the highest authority in a country. Indonesia has implemented two Presidential Election systems, namely indirectly and directly (after the Reformation period). However, the phenomenon that is happening right now, the direct election of the President and Vice-President has turned out to be polemic because many parties consider it to conflict with the fourth precepts of the Pancasila. The fourth precepts value of Pancasila is interpreted as an implementation of the Presidential Election system which must be represented through the MPR institution. Related to the problem above the problem to be answered is the controversy over the presidential election system directly and indirectly in terms of the four precepts of the Pancasila. The problem was answered using the method normative legal research and analyzed qualitatively by describing, then comparing data with statutory provisions and the opinions of constitutional law experts. In this study, it was concluded that there was no contradiction between the Pancasila and the 1945 Constitution in the implementation of the Presidential election system implemented in Indonesia, both the direct and indirect presidential election system. Every democratic process based on the principle of people's sovereignty is carried out through consensus and agreement through a constitutional system based on Pancasila values. This happened in the direct Presidential election system which is the desire of the people conveyed to their representatives in the DPR.*

*Keywords: democracy; pancasila; presidential election*

### **Abstrak**

Demokrasi merupakan semangat yang mencerminkan bahwa rakyatlah pemegang otoritas tertinggi di suatu negara. Indonesia pernah menjalankan dua sistem pemilihan Presiden yaitu secara tidak langsung dan secara langsung (setelah masa reformasi). Namun fenomena yang terjadi saat sekarang ini, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ternyata menuai polemik karena banyak pihak yang menilai hal itu bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila. Nilai sila ke-4 Pancasila dimaknai sebagai suatu pelaksanaan sistem pemilihan Presiden yang harus diwakilkan melalui lembaga MPR. Terkait dengan persoalan diatas masalah yang hendak dijawab adalah, kontroversi sistem pemilihan presiden secara langsung dan tidak langsung ditinjau dari sila ke-4 Pancasila. Masalah tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa, tidak ada kontradiktif antara Pancasila dengan UUD NRI 1945 dalam implementasi sistem pemilihan Presiden yang dilaksanakan di Indonesia, baik sistem pemilihan Presiden secara langsung maupun tidak langsung. Setiap proses demokrasi yang berlandaskan asas kedaulatan rakyat dilakukan secara musyawarah dan mufakat melalui sistem ketatanegaraan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal itu terjadi pada sistem pemilihan Presiden secara langsung yang sesungguhnya merupakan keinginan rakyat yang disampaikan kepada wakil-wakilnya di DPR.

Kata kunci: demokrasi; pancasila; pemilihan presiden

### **Pendahuluan**

Demokrasi merupakan suatu sistem ketatanegaraan yang erat kaitannya dengan kekuasaan dikontrol dan dipegang oleh rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada dasarnya diakui berasal dari rakyat, maka dari itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan, ikut serta dan

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Riau, Jl. Kaharudin Nasution, No. 113, Kota Pekanbaru, Riau | asrimuhammadsaleh@law.uir.ac.id.

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, Jl. Tuanku Tambusai No. 04, Kota Pekanbaru, Riau | aliismailsaleh@umri.ac.id.

<sup>3</sup> Universitas Islam Riau, Jl. Kaharudin Nasution, No. 113, Kota Pekanbaru, Riau | ilhamadhyatma.id@gmail.com.

memberi arah dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan yang pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri.<sup>4</sup> Indonesia menganut kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) (UUD NRI 1945) yang mengatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat”. Terlihat jelas bahwa asas kedaulatan rakyat telah diwadahi oleh UUD NRI 1945 sebagai manifestasi untuk menjadi sebuah negara yang demokratis dalam kehidupan bernegara.<sup>5</sup>

Perjalanan demokrasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dari dulu hingga kini begitu menarik diperhatikan perkembangannya. Salah satunya adalah sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilu secara langsung oleh rakyat. Selain itu, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca reformasi hanya sebatas melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih saja. Sehingga Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, namun bertanggung jawab langsung kepada seluruh rakyat Indonesia yang memilih. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan sebelum amandemen UUD NRI 1945, dimana kedaulatan rakyat diwakilkan dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR saja. Jika dikaji secara umum, sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dianggap lebih demokratis, terutama apabila dibandingkan dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara tidak langsung.<sup>6</sup> Landasan dasar mengenai pemilu adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat ditemukan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, paragraf keempat sila keempat Pancasila yang menyatakan: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Ketentuan-ketentuan konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 memberikan bukti adanya mekanisme kegiatan berdemokrasi. Fenomena yang terjadi terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang dianggap lebih demokratis ternyata menuai polemik karena dinilai bertentangan dengan sila ke empat Pancasila yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Wakil Ketua MPR RI Periode 2014/2019 Mahyudin menyampaikan:

“Sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan sila ke empat Pancasila. Bahkan akibat pemilihan langsung bukan hanya banyak pejabat yang berurusan dengan KPK akibat tindak pidana korupsi. Tetapi ancaman perpecahan diantara para pendukung juga makin kentara.”

Penulis tidak mengingkari bahwa Pemilu secara langsung memiliki kelemahan seperti praktik *Money Political*, *Black Campaign* dan kos politik yang tinggi. Namun kurang tepat jika sistem pemilihan Presiden secara langsung dinilai bertentangan dengan sila ke empat Pancasila. Terlepas dari hal itu semua ada dua alasan mengapa sistem pemilihan Presiden secara langsung dilaksanakan di Indonesia, yaitu: Pertama, untuk memunculkan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kehendak rakyat sehingga lebih terlihat transparan. *Kedua,*

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h.293

<sup>5</sup> Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni, 'HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019), 237-49 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>>.

<sup>6</sup> Ni'matul Huda and Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017). h.154

untuk menjamin stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah masa jabatan yang berlaku dalam sistem Presidensial. Sehingga dengan demikian, rakyat secara langsung juga ikut serta mengawasi dan mengontrol sistem demokrasi yang dijalankan tersebut.<sup>7</sup> Dengan adanya fenomena diatas penulis akan mengkaji secara detail dalam sebuah artikel yang berjudul "Kontroversi Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung Dan Tidak Langsung Ditinjau Dari Sila Ke Empat Pancasila".

Berdasarkan latar belakang diatas, persoalan yang hendak dibahas adalah kontroversi sistem pemilihan presiden secara langsung dan tidak langsung ditinjau dari sila ke empat Pancasila. Sebuah originalitas penelitian sangat penting untuk dibahas untuk pembaharuan penelitian dalam penelitian tersebut, Strategi Kampanye Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Debat Calon Presiden pada Tahun 2019<sup>8</sup> penelitian ini bertujuan Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan strategi kampanye politik Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam debat calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2019. Lalu penelitian selanjutnya pada tahun 2016 mengenai Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif,<sup>9</sup> Tulisan ini bermaksud mengidentifikasi sejumlah permasalahan pilpres, sekaligus menggagas formula untuk terwujudnya penyelenggaraan pilpres yang lebih demokratis dan aspiratif. Lalu penelitian terakhir pada tahun 2019,<sup>10</sup> mengenai Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden. Permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam mengingat banyak terjadinya kontroversi dan polemik terkait sistem pemilihan presiden yang dilaksanakan di Indonesia, yang menganggap bahwa sistem pemilihan Presiden secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai Sila ke-4 Pancasila. Sehingga sistem yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai sila ke-4 Pancasila menurut anggapan tersebut adalah sistem pemilihan Presiden secara tidak langsung (Dipilih oleh MPR sebagai representatif dari suara rakyat). Terkait persoalan ini, perlu kita buktikan secara ilmiah apakah sistem pemilihan Presiden secara langsung itu bertentangan dengan nilai-nilai Sila ke-4 Pancasila atau tidak?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

---

<sup>7</sup> Kalau pendapatan masyarakat Indonesia sudah meningkat dan tidak mudah disusupi politik uang. Kalau rata-rata pendidikan masyarakat sudah semakin baik dibanding saat sekarang, mungkin pada saat itu kita bisa praktekkan pemilu langsung. Lihat, Dwi Murdaningsih, 'Pemilihan Langsung Dinilai Tak Sesuai Pancasila', *Republika.Co.Id*, 2018 <<https://republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/pgztio368/pemilihan-langsung-dinilai-tak-sesuai-pancasila>>.

<sup>8</sup> Ribkha Annisa Octovina, Leo Agustino, and Dede Sri Kartini, 'Strategi Kampanye Joko Widodo Dan Ma'ruf Amin Dalam Debat Calon Presiden Pada Tahun 2019', *PERSPEKTIF*, 11.1 (2022), 385-93 <<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5656>>.

<sup>9</sup> Umbu Rauta, 'Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif', *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>>.

<sup>10</sup> Sholahuddin Al-Fatih, 'AKIBAT HUKUM REGULASI TENTANG THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN', *Jurnal Yudisial*, 12.1 (2019), 17 <<https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>>.

hukum tersier.<sup>11</sup> Terkait dengan bahan hukum primer, penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pemilihan Presiden. Selanjutnya, bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam artikel ini yaitu seperti artikel jurnal, buku, serta hasil penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>12</sup> dalam penelitian ini adalah bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian, penulis mengumpulkan data-data berdasarkan kepada studi terhadap dokumen berupa buku-buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya yang penulis peroleh melalui kepustakaan.<sup>13</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penulis bermaksud menggambarkan secara sistematis mengenai kontroversi pemilihan Presiden secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara jelas, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

#### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

##### **Kontroversi Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung dan Tidak Langsung Ditinjau Dari Sila Ke-4 Pancasila**

Ajaran sistem demokrasi dari Plato yang menyimpulkan bahwa kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum ataupun kepentingan rakyat dalam hal ini menjadi titik fokus dalam implementasi demokrasi yang baik. Secara khusus, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan yang diatur dalam konstitusinya seperti UUD NRI 1945. Teori dari Plato akan lebih sempurna jika dikaitkan dengan teori menurut Polybius yang mengatakan bahwa demokrasi dibentuk oleh perwakilan kekuasaan dari rakyat sebagai contohnya di negara Indonesia yaitu DPR dan MPR. Secara substansi konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius tersebut mirip dengan pemikiran Plato yang membedakannya adalah, Pemikiran Plato berfokus kepada bahwa rakyat diberikan kedaulatan dan kendali dalam berdemokrasi yang diatur dalam sebuah konstitusi sedangkan menurut Polybius sistem demokrasi tidak dikendalikan secara individual oleh seluruh rakyat melainkan demokrasi diimplementasikan kedalam sebuah lembaga perwakilan dari rakyat atau dengan kata lain lembaga perwakilan menjadi manifestasi dari suara rakyat.<sup>14</sup> Konsep demokrasi seperti yang diungkapkan Polybius tersebut, diidentikan sebagai suatu kehendak yang dikonsepsikan sebagai keinginan serta harapan masyarakat kepada perwakilannya agar diwujudkan.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2018). h.123.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>14</sup> Sumartini Rompas, 'Teori-Teori Demokrasi', *Www.Academia.Edu* <[https://www.academia.edu/9763959/Teori\\_Teori\\_Demokrasi](https://www.academia.edu/9763959/Teori_Teori_Demokrasi)> [accessed 21 December 2021]. h.1

<sup>15</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Demokrasi pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam menjalankan dan mengawasi pemerintahan disuatu negara. Paham di dalam demokrasi menganggap bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Pada hakikatnya kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat suatu negara itu sendiri. Maka dengan demikian, negara yang menganut asas demokrasi ditandai dengan kekuasaan yang berada di tangan rakyat yang menegaskan bahwa rakyatlah yang menentukan segala gerak hidup di negara dan pemerintahan, karena negara atau pemerintahan merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat maka negara berlangsung atas kehendak rakyat, bukan sebaliknya, yaitu negara dan pemerintahan yang menentukan gerak hidup rakyat.<sup>16</sup>

Terkait dengan demokrasi Pancasila dalam melaksanakan sistem pemilihan Presiden baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Sila Ke-4 Pancasila menuntut adanya “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” Rumusan ini secara sederhana dicetus oleh Soekarno yang diringkaskan dalam istilah “demokrasi”.<sup>17</sup> Tidak dapat disangkal bahwa Negara Republik Indonesia memang didesain untuk menjadi negara berasas demokrasi. Syarat-syarat sebagai negara demokrasi telah dipenuhi dan dinyatakan dengan tegas dalam UUD NRI 1945, bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat, tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2). Kedua, adanya pembagian kekuasaan secara horizontal ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jika dibandingkan dengan berbagai tipe demokrasi modern, Indonesia pada dasarnya menggunakan demokrasi dengan system Presidensial, yakni demokrasi dengan pemerintahan perwakilan yang representative. Ketiga, adanya ketegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Asas negara hukum ini sangat penting bagi demokrasi untuk menghindarkan rakyat dari kesewenang-wenangan pemegang kekuasaan negara. Dengan supremasi hukum, segala tindakan pemegang kekuasaan negara dibatasi dan dikendalikan oleh hukum.<sup>18</sup>

Secara spesifik, pengertian demokrasi Pancasila sebagai berikut:

“Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan yang berdasarkan musyawarah dan mufakat yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat; Dalam sistem demokrasi Pancasila yang menyangkut kepentingan bersama termasuk didalamnya berdemokrasi dalam rangka memilih pemimpin negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat; dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidaklah bersifat mutlak seperti negara liberalisme, harus terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban sehingga tidak terjadinya kontradiktif hak/konflik; Demokrasi Pancasila bertujuan mewujudkan cita-cita hidup

---

<sup>16</sup> M. Arif Nasution, *Demokratisasi & Problem Otonomi Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2000). h.9

<sup>17</sup> Fais Yonas Bo'a, 'Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), 21 <<https://doi.org/10.31078/jk1512>>.

<sup>18</sup> Askarial and Amrun, *Pendidikan Pancasila* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015). h.116

bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong, sehingga tidak terciptanya dominasi kelompok mayoritas maupun minoritas".<sup>19</sup>

Sistem pemilihan presiden secara langsung maupun tidak langsung menjadi kontroversi dan polemik yang hangat dikalangan masyarakat maupun akademisi. Persoalan ini sudah lama muncul yaitu ketika diamandemennya UUD NRI 1945 terkait tentang perubahan sistem pemilihan Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR sebagai perwakilan dari suara rakyat berubah menjadi sistem pemilihan Presiden secara langsung yang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. dilaksanakannya sistem pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2004 untuk pertamakalinya dalam sejarah demokrasi di Indonesia, disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia, dikarenakan rakyat dapat memilih secara langsung calon pemimpin mereka. Namun setelah dilaksanakannya amanat konstitusi tersebut, mulai berdatangan opini yang mengatakan bahwa sistem pemilihan Presiden secara langsung bertentangan dengan ideologi Pancasila dan inkonsistensi dengan UUD NRI 1945.

Menurut Ismail Suny, UUD NRI 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat hal ini tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang dijiwai dari ideologi Pancasila sebagai falsafah Negara yang menyebutkan "Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat", yang dipertegas oleh batang tubuh UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (2): "Kedaulatan adalah ditangan rakyat". Ajaran kedaulatan rakyat itu pada hakekatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan yang Maha Esa, implementasinya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dimusyawarahkan oleh rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya berdasarkan kehendak rakyat yang disalurkan ke wakilnya.<sup>20</sup>

Banyak opini yang penulis temukan mengenai demokrasi Pancasila ini, terutama mengenai sistem pemilihan Presiden. Salah satunya dalam perspektif sistem pemilihan presiden secara langsung yang dianggap inkonsistensi dengan Pancasila. Menurut Zulkifli Hasan beliau menuturkan sistem pemilihan secara langsung bertentangan dengan Sila ke-4 Pancasila. Sistem demokrasi Indonesia yang sebenarnya adalah seperti yang termaktup dalam Sila ke-4 Pancasila, yakni perwakilan dan permusyawaratan. Sistem pemilihan langsung merupakan cara yang tidak murah. Kalau tidak mempunyai modal tak akan bisa menang dalam pemilihan langsung.<sup>21</sup> Hal yang serupa juga disampaikan oleh Guruh Soekarno Putra yang menilai sistem secara langsung bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam Pancasila demokrasi dijalankan dengan system perwakilan bukan rakyat langsung yang memilih ujanya.<sup>22</sup> Selanjutnya menurut Uca. S. Budiyanto mengutarakan pendapatnya bahwa pemilihan secara langsung yang terjadi di Indonesia jelas-jelas bertentangan dengan Sila ke-4 Pancasila. Karena sila ke-4 Pancasila itu mengandung unsur permusyawaratan dan perwakilan, berarti bukan dilaksanakan secara

<sup>19</sup> Yusdiyanto Yusdiyanto, 'MAKNA FILOSOFIS NILAI-NILAI SILA KE-EMPAT PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2017) <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.623>>.

<sup>20</sup> Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1987). h.7

<sup>21</sup> Wahjoe Harjanto, 'Sistem Pemilihan Langsung Bertentangan Dengan Pancasila', *Surabaya.Tribunnews.Com*, 2015 <<https://surabaya.tribunnews.com/2015/09/29/sistem-pemilihan-langsung-bertentangan-dengan-pancasila>> [accessed 16 December 2021].

<sup>22</sup> Harjanto.

langsung. Sistem secara langsung ini terbukti jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Pancasila yang ajarannya mencerminkan gotong royong bukan individualistis.<sup>23</sup>

Nanang Al Hidayat dalam artikel jurnalnya mengatakan bahwa, pada saat dilakukannya pemilihan Presiden secara langsung dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 jika dikaji secara filosofis bertentangan dengan nilai sila ke-4 Pancasila yang menentukan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Menurut substansi sila ke-4 Pancasila mengkedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dalam memperjuangkan mandat rakyat. Artinya, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden seharusnya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Maka oleh sebab itu menurut Nanang dalam jurnalnya esensi yang terkandung dalam sila ke-4 merupakan sistem demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas melalui sistem musyawarah bukan diartikan sebagai pemilihan secara langsung oleh rakyat.<sup>24</sup>

Simorangkir menjelaskan pemilihan Presiden oleh MPR itu menurut Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI 1945 dilakukan dengan suara terbanyak. Kalau MPR berhasil memilih Presiden dengan aklamasi atau suara mutlak, maka hal itu tidaklah bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan Pancasila tersebut apalagi dengan mengingat Pembukaan UUD NRI 1945 yang menganut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.<sup>25</sup> Dari pandangan J.C.T. Simorangkir tersebut menganggap bahwa Sila ke-4 Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” itu merujuk kepada suatu lembaga yaitu MPR. Ia berpandangan bahwa “perwakilan dan permusyawaratan” itu merupakan intisari dari pada sistem pemilihan Presiden harus dilakukan dengan sistem perwakilan melalui lembaga MPR. Penulis sependapat dengan pandangan J.C.T. Simorangkir ini. Namun, Penulis menitikberatkan bahwa Pancasila Sila ke-4 yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan cara negara Indonesia berdemokrasi. Sedangkan, sistem pemilihan Presiden dilakukan secara langsung maupun tidak langsung merupakan hak atau kekuasaan terbesar yang berasal dari seluruh rakyat Indonesia melalui sistem ketatanegaraan, serta bukan merujuk kepada lembaga saja. Penulis tidak melihat adanya inkonsistensi antara Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam sistem pemilihan Presiden secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>23</sup> Uca.S.Budiyanto, ‘Pemilihan Langsung Bertentangan Dengan Pancasila’, *Www.Kompasiana.Com*, 2012 <<https://www.kompasiana.com/gavin/55179d5ea333113107b65f9d/pemilihan-langsung-bertentangan-dengan-pancasila>> [accessed 21 December 2021].

<sup>24</sup> Nanang Al Hidayat, ‘PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LANGSUNG DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA’, *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.1 (2018), 1-7 <<https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp1-7>>.

<sup>25</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hukum Dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1987). h.152

Berdasarkan analisis penulis terhadap beberapa referensi diatas penulis mencoba menggunakan teori dari Plato<sup>26</sup> dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Senada dengan pendapat Polybius bahwa, demokrasi dibentuk oleh perwakilan kekuasaan dari rakyat.<sup>27</sup> Dengan menggunakan teori Plato dan Polybius diatas esensi yang paling penting dalam nilai-nilai Sila Ke-4 Pancasila itu adalah menekankan pada negara demokrasi dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi itu sepenuhnya ada di tangan rakyat, yang di mana hak itu bisa dilaksanakan dengan perwakilan dan hak demokrasi itu juga bisa dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sebagai negara yang menganut asas demokrasi wajib hukumnya berpandangan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang dapat melebihi kekuasaan dari rakyat.<sup>28</sup>

Sejak zaman kemerdekaan Indonesia hingga saat sekarang ini sudah banyak terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur konstitusi dan regulasi di Indonesia. Namun, perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak sedikitpun menggeser sistem pemerintahan Indonesia, yaitu sistem pemerintahan yang mengkedepankan asas demokrasi. Tetapi jika melihat dari lintas sejarah negeri ini, ada beberapa masa tidak terlaksananya sistem demokrasi itu sehingga cenderung memberi peluang tampilnya pemerintahan yang berkarakter otoriter. Fakta itu bisa dilihat pada zaman Orde Baru. Apa yang kita rasakan saat ini merupakan proses perjalanan yang sangat panjang, sehingga demokrasi itupun secara resmi kokoh di dalam UUD NRI 1945, berlakulah suatu istilah Demokrasi Pancasila merupakan bentuk perlawanan dari demokrasi terpimpin. Persoalan yang paling penting dalam demokrasi Pancasila itu adalah mengkedepankan musyawarah dan mufakat. Tapi suatu kekuasaan pemerintahan tidak diberikan hak mutlak untuk menentukan secara penuh persoalan tersebut sehingga harus melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Inilah salah satu proses pendewasaan dalam berdemokrasi sehingga terjadinya "*Check and Balance or Control Democratization of Social*" sehingga menghambat terahirnya pemerintahan yang berkarakter otoriter.<sup>29</sup> Maka oleh sebab itu yang menjadi poin analisis penulis adalah, jika demokrasi itu dijalankan secara langsung maka rakyat mempunyai hak penuh secara konstitusional untuk memilih secara langsung pemimpinnya. Sebaliknya, jika demokrasi dilaksanakan dengan cara representatif/perwakilan maka harus dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh wakil-wakil rakyat berdasarkan amanah yang telah diberikan oleh rakyat tersebut. Disinilah letak substansi yang diamanatkan oleh sila ke-4 Pancasila tersebut. Namun persoalan ini banyak terjadi polemik dari masyarakat maupun akademisi yang mempermasalahkan sistem pemilihan Presiden secara langsung bertentangan dengan Pancasila sila ke-4.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Pada Teori tersebut Plato menjelaskan bahwa pada hakikatnya negara hukum adalah sebuah pembentukan negara harus senantiasa memperhatikan konsep memetingkan konsep kebajikan (*Virtue*). Negara yang terbaik bagi manusia adalah negara yang penuh dengan kebajikan.

<sup>27</sup> Rompas.

<sup>28</sup> Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013). h.5

<sup>29</sup> Lili Ramayanti, 'Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Dalam Memperkokoh Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia', 2011. h.47

<sup>30</sup> *Elections in Indonesia*, ed. by Hans Antlöv and Sven Cederroth (Routledge, 2021) <<https://doi.org/10.4324/9781315028446>>.



Persoalan sistem pemilihan Presiden secara langsung maupun tidak langsung sesungguhnya itu merupakan keinginan rakyat yang disampaikan kepada wakil-wakilnya di DPR. Jika rakyat menginginkan pemilihan Presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung maka rakyat akan mengusulkan ke wakil-wakilnya (DPR) yang nantinya DPR ini menyampaikan pula usulan rakyat tersebut kedalam lembaga MPR bahwa rakyat ingin secara langsung memilih Presiden.<sup>31</sup> Jadi, nilai-nilai Pancasila yang telah penulis jelaskan di halaman-halaman sebelumnya jika difami secara mendalam tidak ada kontradiktif antara Pancasila dengan UUD NRI 1945 dalam implementasi sistem pemilihan Presiden yang pernah dilaksanakan di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap proses keinginan rakyat itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat melalui sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses demokrasi itu selalu dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Terkait persoalan ini, Jimly Asshiddiqie juga mengatakan bahwa, pelaksanaan sistem pemilihan Presiden secara langsung juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat perlu diperhatikan. Maka dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan secara langsung sesuai amanat dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Faktor penting yang tidak boleh terlewatkan adalah dengan mengkedepankan asas kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum khususnya pemilihan Presiden secara langsung itu sendiri juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.<sup>32</sup>

Sebagaimana pandangan Jimly diatas diketahui bahwa demokrasi adalah semangat yang mencerminkan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Khususnya Indonesia salah satu negara yang menganut paham demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hak demokrasi itu dilaksanakan oleh rakyat menurut Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945 setelah Amandemen.<sup>33</sup> Lebih jelas bahwa kekuasaan di tangan rakyat memiliki makna bahwa rakyatlah yang menentukan segala gerak hidup negara dan pemerintahan, karena negara atau pemerintahan merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat maka negara berlangsung atas kehendak rakyat, bukan sebaliknya, yaitu negara dan pemerintahan yang menentukan gerak hidup rakyat.<sup>34</sup>

Sementara itu jika dilihat dalam perspektif sistem pemilihan Presiden secara tidak langsung (Perwakilan), menurut Rousseau, rakyat juga memiliki hak untuk mewakilkan kekuasaannya dengan berbagai cara, yaitu dapat kepada seorang saja atau beberapa orang.<sup>35</sup> Jadi kedaulatan yang dimiliki rakyat menurut pandangan Rousseau ini sebenarnya tidak

---

<sup>31</sup> Yuliani Widianingsih, 'DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN DARI ASPEK SEJARAH DAN SOSIOLOGI POLITIK', *Jurnal Signal*, 5.2 (2017) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/signal.v5i2.877>>.

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). h.172

<sup>33</sup> Bahrin Azmi, 'Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Orde Baru' (Universitas Islam Indonesia, 2015). h.38

<sup>34</sup> Nasution. h.38

<sup>35</sup> Marius Robert Lungu, 'J.J. ROUSSEAU AND JOHANN G. HERDER: THE CREATORS OF THE FRENCH AND GERMAN CONCEPTS OF NATION', *LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE MANAGEMENT AGRICOL*, 22.3 (2020) <<https://lsma.ro/index.php/lsma/article/view/1903>>.

terletak lagi pada rakyat sepenuhnya. Tetapi hal terpenting dalam ajaran tersebut adalah bahwa kedaulatan itu dinyatakan dalam bentuk keinginan atau kehendak dari rakyat, sehingga kedaulatan itu diwujudkan dalam sebuah lembaga negara yang memiliki kompetensi untuk mewakilkan kehendak dari seluruh rakyat. Penyampaian pernyataan kehendak rakyat melalui sistem perwakilan, dan anjuran Rousseau dalam ajaran kedaulatannya untuk menerapkan kedaulatan rakyat itu melalui sistem demokrasi perwakilan.<sup>36</sup>

Setelah mengetahui tidak adanya kontradiktif antara Pancasila dengan sistem pemilihan Presiden secara langsung maupun tidak langsung, kita dapat mengambil hikmah dari penyelenggaraan sistem pemilihan Presiden pada masa Orde Baru yaitu sebelum amandemen UUD NRI 1945 yang setidaknya memberikan gambaran singkat atas salah satu alasan mengapa sistem pemilihan Presiden secara langsung dilaksanakan di negara tercinta ini. Demokrasi yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 sebelum amandemen berimplikasi dalam persoalan pemilihan Presiden pada masa itu dilaksanakan oleh lembaga MPR yang mewakili suara seluruh rakyat Indonesia sehingga tak terbendung lagi kekuasaan yang kuat di parlemen selalu menang dalam kontes pemilihan Presiden. DPR yang terkesan hanya sebagai lembaga legislator yang menjadi instrumen bagi Presiden, yang pada akhirnya melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga terjadinya krisis pada hampir seluruh aspek kehidupan nasional. Bukti nyata yang dirasakan atas ketidaksempurnaan UUD NRI 1945 serta implikasi sistem pemilihan Presiden pada masa lampau dirubah menjadi lebih demoratis dan transparan dengan sistem pemilihan Presiden secara langsung yang mengikutsertakan seluruh rakyat Indonesia dalam pengambilan keputusan untuk memilih Presiden yang telah wadahi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi.<sup>37</sup>

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan berbagai referensi serta teori-teori yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan terjadinya kontroversi terhadap sistem pemilihan Presiden secara langsung dan tidak langsung muncul diakibatkan oleh salah interpretasi terhadap sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kalangan yang menganggap sistem pemilihan presiden secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut menafsirkan bahwa pemilihan Presiden itu harus dilaksanakan oleh MPR sebagai bentuk perwakilan dari suara rakyat yang tercantum dalam sila ke-4 Pancasila. Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana diketahui bahwa demokrasi adalah semangat yang mencerminkan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Khususnya Indonesia salah satu negara yang menganut faham demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hak demokrasi itu dilaksanakan oleh rakyat menurut Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945 setelah amandemen. Jika demokrasi itu dijalankan secara langsung

<sup>36</sup> Didik Sukrino, 'Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 2.1 (2009) <[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jurnal\\_KANJURUHAN\\_Vol\\_2\\_no\\_1.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_KANJURUHAN_Vol_2_no_1.pdf)>. h.14

<sup>37</sup> Ebu Kosmas, 'Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI', *Jurnal Konstitusi*, 1.2 (2009) <[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jurnal\\_KANJURUHAN\\_Vol\\_2\\_no\\_1.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_KANJURUHAN_Vol_2_no_1.pdf)>. h.39

maka rakyat mempunyai hak penuh secara konstitusional untuk memilih secara langsung pemimpinya. Sebaliknya, jika demokrasi dilaksanakan dengan cara representatif/perwakilan maka harus dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh wakil-wakil rakyat berdasarkan amanah yang telah diberikan oleh rakyat tersebut. Persoalan sistem pemilihan Presiden secara langsung maupun tidak langsung sesungguhnya itu merupakan keinginan rakyat yang disampaikan kepada wakil-wakilnya di DPR. Jika rakyat menginginkan pemilihan Presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung maka rakyat akan mengusulkan ke wakil-wakilnya yang nantinya DPR ini menyampaikan pula usulan rakyat tersebut kedalam lembaga MPR bahwa rakyat ingin secara langsung memilih Presiden. Jadi, tidak ada kontradiktif antara Pancasila dengan UUD NRI 1945 dalam implementasi sistem pemilihan Presiden yang pernah dilaksanakan di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Daftar Pustaka

- Al-Fatih, Sholahuddin, 'AKIBAT HUKUM REGULASI TENTANG THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN', *Jurnal Yudisial*, 12.1 (2019), 17 <<https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>>
- Antlöv, Hans, and Sven Cederroth, eds., *Elections in Indonesia* (Routledge, 2021) <<https://doi.org/10.4324/9781315028446>>
- Askarial, and Amrun, *Pendidikan Pancasila* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015)
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- — —, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Azmi, Bahrun, 'Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Orde Baru' (Universitas Islam Indonesia, 2015)
- Bo'a, Fais Yonas, 'Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), 21 <<https://doi.org/10.31078/jk1512>>
- Gaffar, Janedjri M., *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013)
- Harjanto, Wahjoe, 'Sistem Pemilihan Langsung Bertentangan Dengan Pancasila', *Surabaya.Tribunnews.Com*, 2015 <<https://surabaya.tribunnews.com/2015/09/29/sistem-pemilihan-langsung-bertentangan-dengan-pancasila>> [accessed 16 December 2021]
- Al Hidayat, Nanang, 'PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LANGSUNG DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.1 (2018), 1-7 <<https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp1-7>>
- HS, Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Huda, Ni'matul, and Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Kosmas, Ebu, 'Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI', *Jurnal Konstitusi*, 1.2 (2009) <[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jurnal\\_Konstitusi\\_KANJURUHAN\\_Vol\\_2\\_no\\_1.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_Konstitusi_KANJURUHAN_Vol_2_no_1.pdf)>

- Lungu, Marius Robert, 'J.J. ROUSSEAU AND JOHANN G. HERDER: THE CREATORS OF THE FRENCH AND GERMAN CONCEPTS OF NATION', *LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE MANAGEMENT AGRICOL*, 22.3 (2020) <<https://lsma.ro/index.php/lsma/article/view/1903>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Murdaningsih, Dwi, 'Pemilihan Langsung Dinilai Tak Sesuai Pancasila', *Republika.Co.Id*, 2018 <<https://republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/pgztio368/pemilihan-langsung-dinilai-tak-sesuai-pancasila>>
- Nasution, M. Arif, *Demokratisasi & Problem Otonomi Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Octovina, Ribkha Annisa, Leo Agustino, and Dede Sri Kartini, 'Strategi Kampanye Joko Widodo Dan Ma'ruf Amin Dalam Debat Calon Presiden Pada Tahun 2019', *PERSPEKTIF*, 11.1 (2022), 385-93 <<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5656>>
- Ramayanti, Lili, 'Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Dalam Memperkokoh Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia', 2011
- Rauta, Umbu, 'Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif', *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>>
- Rompas, Sumartini, 'Teori-Teori Demokrasi', *Www.Academia.Edu* <[https://www.academia.edu/9763959/Teori\\_Teori\\_Demokrasi](https://www.academia.edu/9763959/Teori_Teori_Demokrasi)> [accessed 21 December 2021]
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni, 'HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019), 237-49 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>>
- Simorangkir, J.C.T., *Hukum Dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1987)
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Sukrino, Didik, 'Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 2.1 (2009) <[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jurnal\\_Konstitusi\\_KANJURUHAN\\_Vol\\_2\\_no\\_1.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_Konstitusi_KANJURUHAN_Vol_2_no_1.pdf)>
- Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1987)
- Suteki, and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2018)
- Uca.S.Budiyanto, 'Pemilihan Langsung Bertentangan Dengan Pancasila', *Www.Kompasiana.Com*, 2012 <<https://www.kompasiana.com/gavin/55179d5ea333113107b65f9d/pemilihan-langsung-bertentangan-dengan-pancasila>> [accessed 21 December 2021]
- Widianingsih, Yuliani, 'DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN DARI ASPEK SEJARAH DAN SOSIOLOGI POLITIK', *Jurnal Signal*, 5.2 (2017) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/signal.v5i2.877>>
- Yusdiyanto, Yusdiyanto, 'MAKNA FILOSOFIS NILAI-NILAI SILA KE-EMPAT PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA', *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2017) <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.623>>